



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2024 dan Perubahannya telah ditetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terdapat penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2024 dan Perubahannya perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 022) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
 - (2) Belum tersedianya rumah negara sebagaimana pada ayat (1), dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang mengelola rumah negara.
 - (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada anggota DPRD dalam bentuk uang sewa rumah dengan ukuran maksimal luas bangunan 150M² (seratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 350M² (tiga ratus lima puluh meter persegi).
 - (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibayarkan setiap bulan.
 - (6) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Belum tersedianya kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang mengelola kendaraan perorangan dinas.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam bentuk uang sewa kendaraan, dengan kategori:
 - a. kendaraan sedan atau jeep dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.700 cc untuk ketua DPRD;
 - b. kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.500 cc untuk wakil ketua DPRD;
 - c. kendaraan ...

- c. kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 cc (bensin) dan 2.500 cc (solar) untuk Anggota DPRD.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
 - a. ketua DPRD sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. anggota DPRD sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibayarkan setiap bulan.
- (6) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 074



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001